



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/ Kep. 622 -Bag.Hukum/2021

TENTANG

TIM PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2021-2025

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk melaksanakan dan melaporkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan penyusunan, pelaporan dan pembahasan RANHAM di Kota Tangerang; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 16 Agustus 2021

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 800/Kep. 662 -Bag.Huk/2021

TENTANG

TIM PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL

HAK ASASI TAHUN 2021-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DALAM TIM
1.	1) Wali Kota Tangerang; 2) Wakil Wali Kota Tangerang; dan 3) Sekretaris Daerah Kota Tangerang.	Pembina	memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Tangerang.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Ketua	a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Tangerang; b. menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata Kelola organisasi, dengan dibantu oleh Tim Sekretariat; dan c. mewakili kelompok untuk menghadiri acara/agenda tertentu yang berkaitan dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris	a. memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Kelompok Kerja Tim Panitia

			<p>Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Tangerang;</p> <p>b. melaksanakan upload data pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ke sistem Kementerian Hukum dan HAM Pusat; dan</p> <p>c. mewakili kelompok untuk menghadiri acara/agenda tertentu yang melibatkan Kelompok Kerja Tim Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.</p>
4.	<p>1) Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;</p> <p>2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah;</p> <p>3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;</p> <p>4) Inspektur pada Inspektorat;</p> <p>5) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;</p> <p>6) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;</p> <p>7) Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;</p> <p>8) Kepala Dinas Pemberdayaan</p>	Anggota	<p>a. memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Tim Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;</p> <p>b. membuat Pelaporan, jadwal dan agenda RANHAM Kota Tangerang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;</p> <p>c. menyusun laporan-laporan yang diperlukan dalam kegiatan Tim Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Tangerang; dan</p> <p>d. mengelola tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Tim Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.</p>

	Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;		
9)	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
10)	Kepala Dinas Lingkungan Hidup;		
11)	Kepala Dinas Perhubungan;		
12)	Kepala Dinas Sosial;		
13)	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;		
14)	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;		
15)	Kepala Dinas Pendidikan;		
16)	Kepala Dinas Kesehatan;		
17)	Kepala Dinas Ketenagakerjaan;		
18)	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;		
19)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;		
20)	Kepala Bagian Hukum Setda;		
21)	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;		
22)	Kepala Sub Bagian		

	Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan 23) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.		
5.	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.	Sekretariat	menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata Kelola organisasi

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

- KEDUA : Tim Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan penyusunan, pelaporan dan pembahasan RANHAM di Kota Tangerang; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 16 Agustus 2021

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

	Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan 23) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.		
5.	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.	Sekretariat	menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata Kelola organisasi

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH